

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA ANTARA PT.BANK
PERKREDITAN RAKYAT UNISRITAMA DENGAN
NASABAH DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Teti Nadya

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar S.H., M.Kn

Pembimbing II : Riska Fitriani, S.H., M.H

Alamat : Jalan Ronggo Warsito No. 5 Pekanbaru

Email : Junawanazwa@yahoo.com – Telepon : 081268462592

ABSTRACT

Banking is a source of funds in the form of the granting of credit facilities for the community of individuals or business entities to meet the needs business so his business is increasing and evolving. The granting of credit facilities capital stock Of PT. Bank Rakyat Unisritama Soweto to the customer is done through a credit agreement by applying the precautionary principle and risk management credit, but in practice not everything runs smoothly in accordance with the exchanged so that these conditions cause the onset of the credit issues that must be resolved by PT. Bank people's Unisritama Of Pekanbaru.

As for the purpose of this research is to know the implementation of the agreement between venture capital credit Pt. Bank Rakyat Unisritama Of Pekanbaru with customers in the city of Pekanbaru 2014 , to know the obstacles the implementation of the venture capital credit agreement between PT. Bank Rakyat Unisritama Of Pekanbaru with customers in the city of Pekanbaru 2014 and the efforts made in addressing the the barriers such.

This type of research is sociological research i.e. Research directly on a location or place that is examined with primary and secondary data sources, data collection techniques by conducting interviews and literature review dan descriptive qualitative data analysis as well as methods of deductive conclusions made in withdrawal.

Research results showed the execution of the agreement credit business capital between pt. Bank Of Unisritama the people of Soweto dengan customers in the city of Pekanbaru 2014, starting with the application for credit, checks, file verification, on the sport, credit analysis, credit decisions, credit administration, credit disbursements and obligations of the customer. Barriers to the implementation of the Covenant, namely venture capital credit application process takes a long time, installment credit not everything smoothly, construction and supervision of the customer less, socializing less credit. The effort of overcoming the the resistance that is increasing resources account officer, increases the prospective customer knowledge, coaching and supervision insufficient.

Pt. Bank Rakyat Unisritama Of Pekanbaru we recommend that you increase the number of qualified accounts officer recruitment through objective and transparent to the customer credit employee venture capital, pt. Bank Rakyat Unisritama Of Soweto helped implementation of credit business capital. Pt. Bank Rakyat Unisritama Of Pekanbaru the budget provides for special credit promotions business capital cost in order for the community who have a small business and micro know about venture capital credit.

Keywords: Credit – Venture Capital – Banking

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif sangat memerlukan pendanaan dari bank salah satunya dalam bentuk kredit mengingat modal modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan biasanya tidak mampu mencukupi untuk mendukung peningkatan usahanya.¹

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Bank dalam menyalurkan kredit kepada nasabah tidak semuanya berjalan lancar. Kondisi

yang demikian juga terjadi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru yang merupakan perusahaan perseroan terbatas dibawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Daerah Riau², beralamat di jalan Soekarno-Hatta Nomor 03 Pekanbaru dan berkedudukan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Untuk mengetahui pembayaran angsuran kredit modal usaha oleh nasabah (debitur) dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 1.1

**Kolektibilitas Kredit Modal Usaha
PT. BPR. Unisritama Tahun 2014**

N o	Jenis Kolektibili tas	Nasaba h (Debit ur)	Porsenta se (%)
1	Lancar	42	61,%
2	Kurang lancar	15	22, %
3	Diragukan	2	3%
4	Macet	10	14%
Jumlah		69	100%

¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm.1

²Tim Penyusun, *Ketentuan dan Peraturan BPR*, PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama, Pekanbaru, 1992, hlm .1.

**Sumber: Data Primer Olahan Dari
Tahun 2014**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru dengan nasabah (debitur) terdapat permasalahan yang disebabkan oleh 27 orang nasabah (debitur) dalam melakukan pembayaran angsuran kreditnya tidak sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati atau wanprestasi.

Melihat kondisi yang demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, tentang pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru dengan nasabah. Supaya lebih mudah, terarah dan jelas maka dalam penelitian ini, penulis membatasi pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru tahun 2014, hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi

hambatan tersebut maka dalam penelitian ini penulis memberi judul : ***“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Usaha Antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru Dengan Nasabah Di Kota Pekanbaru”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru dengan nasabah di Kota Pekanbaru Tahun 2014?
2. Apakah hambatan pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru dengan Nasabah di Kota Pekanbaru Tahun 2014 dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut?

C. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat justitia*

bereat mundus.³ Selanjutnya menurut Plato, keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu.⁴ Untuk istilah keadilan ini Plato menggunakan kata yunani *Dikaosune* yang berarti lebih luas, yaitu mencakup moralitas individual dan sosial.⁵

Konsep keadilan menurut Rawls, ialah suatu upaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk

memasuki perhimpunan yang mereka hendaki.⁶

2. Konsep Tentang Kredit Modal Usaha

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere*, yang artinya percaya. Menurut Melayu S.P. Hasibuan kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁷

Sedangkan menurut Bambang Riyanto yang mengemukakan pengertian modal usaha sebagai ikhtisar neraca suatu perusahaan yang menggunakan modal konkrit dan modal abstrak. Modal konkrit dimaksudkan sebagai modal aktif sedangkan modal abstrak dimaksudkan sebagai modal pasif.⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian kredit modal usaha adalah merupakan salah satu jenis kredit yang diberikan bank

³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya, 2010, hlm. 64.

⁴ Dominikus Rato, *Op.cit*, hlm. 63.

⁵ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 92.

⁶ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 20.

⁷ Melayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 87.

⁸ Bambang Riyanto, *Pembelanaan Perusahaan*, BPFE, Yogyakarta, 1996, hlm. 19.

kepada nasabahnya untuk membiayai kegiatan operasional usaha atau kegiatan bisnis nasabah sehingga usaha atau bisnis nasabah menghasilkan profit atau keuntungan guna peningkatan dan pengembangan usaha atau kegiatan bisnis nasabah.

3. Konsep Tentang Hak dan Kewajiban

Hak adalah kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya).⁹ Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.¹⁰

Sementara kewajiban, menurut Bachsan Mustafa didefinisikan sebagai sesuatu keharusan, yaitu

keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu atas tuntutan satu orang atau lebih yang berhak.¹¹ Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) macam kewajiban, yaitu ;

1. Kewajiban hukum yaitu kewajiban yang harus dipenuhi sebab apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukum.

2. Kewajiban alamiah.

Adanya dalam perikatan alamiah, (*natuurlijke verbintenisseri*). Pada kewajiban alamiah, kewajiban itu tetap ada, tetapi yang berhak kehilangan hak untuk menuntut, yaitu kehilangan hak untuk memaksa agar yang mempunyai kewajiban memenuhi kewajibannya.

3. Kewajiban moral.

Pada kewajiban moral, kewajiban ini tidak harus dipenuhi, bergantung pada keadaan keuangan/ekonomi yang mempunyai kewajiban moral itu. Atau dengan perkataan lain, pemenuhan kewajiban moral

⁹ <http://kbbi.web.id/hak>, diakses Tanggal 29 Januari 2016.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 40.

¹¹ Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 40.

adalah sukarela, tidak ada paksaan dari luar, selain paksaan suara hatinya.¹²

D. Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Usaha antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru dengan Nasabah di Kota Pekanbaru Tahun 2014.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani bank dan debitur maka tidak ada pemberian kredit. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara Bank dengan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit (pinjam uang).¹³

Prosedur pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru sesuai dengan ketentuan dalam pedoman pemberian kredit

pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru yaitu dilakukan secara tertulis, diawali dengan permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru, dimana sebelumnya formulir permohonan telah disediakan oleh pihak bank dan telah diisi oleh calon nasabah disertai dengan kelengkapan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank.

Dalam menentukan persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kredit modal usaha, PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru berusaha memberikan kemudahan bagi calon nasabah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian bank dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati fasilitas kredit modal usaha dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru.

Selanjutnya berkas permohonan calon nasabah yang telah lengkap akan diproses sesuai dengan ketentuan dalam pedoman pemberian kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru. Permohonan

¹² *Ibid.*

¹³ Sutarno, *Op.cit*, hlm. 98.

kredit calon nasabah untuk modal usaha yang diterima PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru, tidak seluruhnya dapat dikabulkan dan terdapat beberapa calon nasabah yang permohonan kreditnya ditolak.

Setelah dilakukan *on the spot*, tahap selanjutnya adalah melakukan analisa kredit dengan prinsip-prinsip analisis kredit bank sebagai berikut :

1. *Character* yaitu untuk mengetahui sifat, watak dan perilaku calon nasabah yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha calon nasabah;
2. *Capacity* yaitu untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya;
3. *Capital* yaitu untuk mengetahui modal yang sebenarnya dibutuhkan oleh calon nasabah dalam mengelola usahanya;
4. *Cash Flow* yaitu untuk mengetahui perputaran uang tunai nasabah dalam mengelola usahanya;
5. *Colleteral* yaitu untuk mengetahui legalitas jaminan nasabah dan prospek atau nilai ekonomi

jaminan calon nasabah saat ini dan dimasa yang akan datang;

6. *Codition of Economi* yaitu untuk mengetahui pengaruh kondisi perekonomian saat ini dan dimasa yang akan datang dan pengaruhnya terhadap usaha calon nasabah.¹⁴

Dengan selesainya analisis kredit, maka tahap selanjutnya adalah menentukan kelayakan pemberian plafond kredit kepada calon nasabah. Keputusan persetujuan atas permohonan kredit calon nasabah oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru terkait dengan jumlah plafond kredit yang disetujui tidak selalu sama dengan jumlah plafond kredit yang diajukan oleh calon nasabah sehingga tidak semua calon nasabah puas atas keputusan tersebut meskipun pada akhirnya calon nasabah menerimanya karena tidak ada alternatif lain.

Selanjutnya setelah diketahui berapa jumlah nominal plafond kredit yang disetujui oleh PT. Bank

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Hamanda Hadi Saputra, Acount Officer PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru, Tanggal 3 Mei 2016.

Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru maka tahap berikutnya staff administrasi kredit memberitahukan kepada calon nasabah tentang permohonan kredit yang disetujui oleh Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru dan apabila calon nasabah tidak menyetujui maka proses selanjutnya tidak dilakukan sedangkan apabila calon nasabah setuju maka staff administrasi kredit akan membuat perjanjian kredit.

Dengan dibuatnya perjanjian kredit maka para pihak yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru yang diwakili oleh direktur utama dan calon nasabah menandatangani perjanjian tersebut diikuti penyerahan jaminan kredit calon nasabah dan disaksikan oleh notaris yang ditunjuk dan nasabah menerima sejumlah uang atas pencairan kredit tersebut.

Dengan adanya pencairan kredit dan penyimpanan berkas perjanjian kredit oleh staff administrasi kredit maka tahap selanjutnya adalah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana tercantum

dalam perjanjian kredit. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit merupakan esensi dari perjanjian kredit sehingga dibutuhkan komitmen para pihak yang sungguh-sungguh agar masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati namun dalam kenyataannya tidak semua kewajiban dalam perjanjian kredit dilaksanakan para pihak terutama oleh nasabah.

Kondisi yang demikian juga terjadi dalam pelaksanaan kewajiban nasabah yang melakukan perjanjian kredit modal usaha dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru pada tahun 2014 sebanyak 69 orang nasabah hanya 42 nasabah yang pembayaran angsuran kreditnya lancar selebihnya 27 orang nasabah dalam kolektibilitas bermasalah (kurang lancar, diragukan) dan macet. Kondisi tersebut tidak hanya berpengaruh pada profit bank tetapi dalam jangka panjang akan mempengaruhi tingkat

kesehatan bank dan kelangsungan usaha bank.¹⁵

2. Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Usaha antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru dengan Nasabah di Kota Pekanbaru Tahun 2014 dan Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan.

Pelaksanaan perjanjian kredit pada bank tidak semuanya berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit. Hal ini disebabkan adanya hambatan yang timbul yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Demikian juga pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru dengan nasabah di Kota Pekanbaru Tahun 2014 terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi keberhasilan

pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha.

Adapun mengenai hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru dengan nasabah di Kota Pekanbaru Tahun 2014 dikemukakan oleh Muhammad Fadhil, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru Tahun 2014 terdapat hambatan sebagai berikut:¹⁶

- a. Perjanjian kredit modal usaha pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru membutuhkan waktu yang lama. Hal ini disebabkan oleh faktor internal yaitu kuantitas *account officer* hanya 2 (dua) orang dan staff administrasi kredit 1 (satu) orang untuk semua jenis kredit sedangkan jumlah permohonan kredit khusus untuk modal usaha yang akan diproses cukup banyak.

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Fadhil, Kepala Seksi Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru, Tanggal 2 Mei 2016.

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Fadhil, Kepala Seksi Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru, Tanggal 2 Mei 2016.

Selain itu secara umum kualitas sumber daya bagian kredit masih kurang memadai sehingga berdampak pada proses permohonan kredit modal usaha menjadi lama. Sedangkan faktor eksternal adalah pengetahuan calon nasabah pemohon kredit modal usaha tentang persyaratan permohonan kredit modal usaha yang kurang memadai dan membutuhkan bimbingan *account officer* untuk melengkapinya.

- b. Pembayaran angsuran kredit nasabah tidak semuanya lancar; Hal ini disebabkan oleh tidak ada itikad baik dari nasabah atau nasabah sengaja tidak membayar angsuran kredit sehingga pembayaran angsuran kredit nasabah menjadi bermasalah atau macet. Selain itu kondisi diluar kemampuan atau kuasa nasabah yaitu kebijakan pemerintah seperti kenaikan bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik dapat menurunkan profit usaha nasabah sehingga berpengaruh pada kelangsungan usaha nasabah dan pembayaran angsuran kredit nasabah menjadi bermasalah atau

macet. Demikian juga dengan kondisi musibah seperti nasabah meninggal dunia, kecelakaan, kebakaran dan bencana alam yang diluar kemampuan atau kuasa nasabah untuk mencegahnya yang mempengaruhi kelangsungan usaha nasabah dan pembayaran angsuran kredit nasabah.

- c. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Nasabah Kredit Modal Usaha kurang maksimal;

Upaya yang dilakukan oleh bagian kredit dalam rangka pembinaan dan pengawasan nasabah kredit modal usaha belum dilaksanakan secara maksimal disebabkan karena pembinaan dan pengawasan nasabah langsung untuk semua jenis kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru dilakukan hanya oleh hanya 1 (satu) orang bagian penagihan sehingga pembinaan dan pengawasan nasabah kredit modal usaha kurang maksimal.

Selain itu bagian penagihan dalam pembinaan dan pengawasan nasabah kredit modal usaha, tidak

memiliki kemampuan dan kurang profesional dalam menentukan metode yang tepat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kredit modal usaha sehingga pembinaan dan pengawasan nasabah kredit modal usaha kurang maksimal. Selanjutnya koordinasi antar bagian dalam organisasi kredit masih kurang seperti bagian penagihan dengan *account officer* dalam hal terkait *character* nasabah, perkembangan usaha nasabah dan pembayaran angsuran kredit nasabah dan dukungan Direksi baik dalam pembinaan dan pengawasan langsung terhadap nasabah kredit modal usaha, pembinaan dan pengawasan terhadap bagian penagihan maupun koordinasi antar bagian sehingga menyebabkan pembinaan dan pengawasan terhadap nasabah kredit modal usaha kurang maksimal.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan

Upaya yang dilakukan bank dalam mengatasi hambatan-

hambatan pelaksanaan perjanjian kredit secara umum tergantung pada hambatan yang timbul sehingga solusi yang dilakukan diharapkan mampu mengatasi hambatan tersebut. Upaya yang dilakukan PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru dalam mengatasi hambatan pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha adalah sebagai berikut :¹⁷

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya *account officer* dengan mengikutsertakan pelatihan kredit modal usaha yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan khusus perbankan maupun lembaga lain yang berkaitan dengan kredit modal usaha. Selanjutnya meningkatkan pelayanan nasabah dengan memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh nasabah sehingga persyaratan permohonan kredit modal usaha nasabah sesuai ketentuan bank.
- b. Melakukan analisis mendalam tentang *character* calon nasabah

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Fadhil, Kepala Seksi Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru, Tanggal 4 Mei 2016.

kredit modal usaha dan mengikutsertakan nasabah kredit modal usaha dalam program asuransi kredit atau asuransi jiwa sebagai upaya antisipasi terhadap keadaan diluar kuasa nasabah.

- c. Meningkatkan kualitas sumber daya bagian penagihan kredit dengan mengikutsertakan dalam pelatihan tentang pembinaan dan pengawasan nasabah kredit modal usaha dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam organisasi kredit serta meningkatkan dukungan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru dalam pembinaan dan pengawasan terhadap bagian penagihan, koordinasi antar bagian.

E. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru dengan nasabah di Kota Pekanbaru Tahun 2014, belum terlaksana secara optimal disebabkan masih ada nasabah (debitur) yang tidak

melaksanakan kewajiban dalam melakukan pembayaran angsuran kredit.

2. Hambatan pelaksanaan perjanjian kredit adalah proses permohonan membutuhkan waktu lama, angsuran kredit tidak semuanya lancar, pembinaan dan pengawasan nasabah kurang maksimal. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yaitu meningkatkan sumber daya *account officer*, meningkatkan pengetahuan nasabah dan meningkatkan pelaksanaan kewajiban nasabah.

F. Saran

Sebaiknya PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru menambah jumlah karyawan *account officer* dan seluruh karyawan berperan aktif dalam proses pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha sesuai dengan kemampuan masing-masing karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Mustafa Bachsan, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Aditya Bakti, Bandung.

Fuady Munir, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Hasibuan, Melayu S.P. 2001, *Dasar-dasar Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Manullang E. Fernando M., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta.

Mertokusumo Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Penyusun Tim, 1992, *Ketentuan dan Peraturan BPR*, PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru.

Rato Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya.

Riyanto Bambang, 1996, *Pembelanjaan Perusahaan*, BPFE, Yogyakarta.

Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

B PeraturanPerundang-Undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

C. Website

<http://kbbi.web.id/hak>, diakses Tanggal 29 Januari 2016.